



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3215144706000001, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 02 Oktober 2000, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.** semuanya berkewarganegaraan WNI, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV RT.02 RW.04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang 41315. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 3215242309980001, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 23 September 1998, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karawang, dengan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 Oktober 2022, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Oktober 2022 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxx, almarhum ;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxx, almarhumah ;
3. Bahwa sejak April tahun 2023, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan :
 - 3.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw



karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan baik orangtua dan saudara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan Penggugat sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Tergugat ;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang *Cq.* Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 30 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

Saksi 1, bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan April 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dengan penghasilannya, ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan April 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dengan penghasilannya, ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar bulan Bulan September 2023 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dan sejak bulan Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Bulan September 2023 yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw



Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dengan penghasilannya, ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus **disebabkan** Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dengan penghasilannya, ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

- Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى
طلقة

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan diikuti pisah rumah minimal 6 (enam) bulan vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya “*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*” dan “*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Agustus 2022 dan telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 bulan Maret 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp585.000,00 (**lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dindin Pahrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **585.000,00**
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)